



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Majapahit No. 1 Denpasar Tlp (0361) 428597 Fax.425851

Website : <http://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Email : capil.denpasar@gmail.com

Denpasar, 18 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Camat se-Kota Denpasar
2. Lurah/Perbekel se-Kota Denpasar
3. Kepala Lingkungan/Kepala Dusun se-Kota
Denpasar

di -

DENPASAR

SURAT EDARAN
NOMOR : 470 /907/ DKPS

TENTANG
PELAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA DENPASAR
SECARA ONLINE

Dalam rangka pencegahan dan meminimalisir penyebaran virus COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan berdasarkan :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring.
3. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443.1 / 2978 / Dukcapil Tanggal 16 Maret 2020 Perihal Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (COVID-19).
4. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
5. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 800 / 595 / BKPSDM tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masyarakat diharapkan menunda untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, kecuali *urgent*/mendesak.
2. Pelayanan perekaman KTP-el di Gedung Sewaka Dharma dan Kecamatan ditunda sampai tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

3. Pelayanan pendaftaran dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan secara online melalui <http://akuwaras.denpasarkota.go.id/> dengan kuota yang ditentukan.
4. Pelayanan di Kecamatan untuk cetak KTP-el karena revisi dan penggantian Surat Keterangan Pengganti KTP-el Sementara dan KIA (Kartu Identitas Anak) tetap dapat dilaksanakan melalui online.
5. Pelayanan informasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilayani melalui call center 087727366547
6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani, dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota Denpasar (sebagai laporan)
2. Arsip